

EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PADA PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID 19

Irsyad Sudirman¹, Imam Muazansyah²
Universitas Kaltara^{1,2}
Isman.dodi77@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bulungan pada kelompok pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah di masa pandemik covid-19. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas sosialisasi berupa: Prosedur dan pemilihan tujuan, pemanfaatan sumber daya, anggaran, sarana, prasarana, integrasi dan pencapaian tujuan, kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik oleh KPUD Kabupaten Bulungan selama masa pandemic covid-19. Simpulan penelitian bahwa KPUD dalam mensosialisasikan pemilu kepada pemilih muda sudah cukup efektif, baik secara prosedural, teknis pelaksanaan dan inovatif.

Kata Kunci : Efektivitas Sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Pandemic Covid-19, Pemilu Kepala Daerah, Pemilih Pemula

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the effectiveness of the socialization carried out by the Regional General Election Commission (KPUD) of Bulungan Regency for the beginner voter group in the implementation of the Regional Head Election during the COVID-19 pandemic. The research method uses a qualitative descriptive approach using primary and secondary data types. Methods of collecting data by means of interviews and secondary data documentation. The results showed the effectiveness of the socialization in the form of: Procedures and selection of objectives, utilization of resources, budget, facilities, infrastructure, integration and achievement of objectives, all of which had been carried out well by the Bulungan Regency KPUD during the covid-19 pandemic. The conclusion of the research is that the KPUD in disseminating the general election to young voters has been quite effective, both procedurally, technically and innovatively.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Effectiveness of Socialization, Regional General Election Commission, Regional Head Elections, Voters Beginner

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi negara. Pemilihan umum di Indonesia secara periodik telah dilaksanakan sejak 1955, tetapi proses demokratisasi melalui pemilihan sebelumnya belum mampu menghasilkan nilai demokrasi yang matang dikarenakan sistem politik yang masih otoriter. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 ditemukan format demokrasi yang ideal yang menyebabkan perubahan dalam tatanan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Keberhasilan Pemilu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini merefleksikan dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam proses penetapan pemerintah baik dieksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan, dapat menjadi saran bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan demokrasi di Indonesia, dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sosialisasi mengenai Pilkada tentu dibutuhkan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Pilkada itu sendiri. Sosialisasi politik berfungsi dalam mengembangkan

serta memperkuat sikap politik dimasyarakat umum tidak terkecuali pemilih pemula yang baru mengikuti Pilkada itu sendiri.

Sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi dari sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi yang maksimal dalam kehidupan berpolitya. Hal ini senada dengan konsep demokrasi yang telah dijelaskan dimana rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Rendahnya partisipasi politik umumnya muncul karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, berolahraga, klub sosial, bertamasya dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik. Partisipasi pemilih di Bulungan itu 82,12%.

Masyarakat menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihan politik dan aktif terlibat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu sehingga perlu adanya sosialisasi supaya semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan hak suaranya karena Pemilu merupakan proses demokrasi yang menentukan arah jalannya pemerintahan dan kemajuan bangsa.

Pemahaman kesadaran berpolitik bagi masyarakat perlu diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Yuniarsih (2013) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi. Nainggolan (2016) menjelaskan efektivitas merupakan suatu kemampuan memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sosialisasi politik adalah suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik (Damsar, 2010). Proses sosialisasi politik adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok guna memberikan suatu penanaman atau internalisasi suatu gagasan atau nilai politik kepada masyarakat agar nantinya memunculkan suatu sikap politik (partisipasi) suatu masyarakat atau institusi.

Komisi Pemilihan Umum berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan. Pasal 4 menyatakan pemilih

pemula merupakan salah satu sasaran sosialisasi pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang nonpartisan dan kebanyakan dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang (Wahidin, 2008).

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang baik, tidak cukup hanya dari bagaimana cara kerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah mengarahkan partisipasi masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum.

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 berbunyi: *kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang* (Subekti, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, *voting*; menghadiri rapat umum, *'campaign'*; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, *contacting* dengan pejabat pemerintah, atau anggotaparlamen dan sebagainya (Budiardjo, 2009). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik (Putri, 2015).

Pahmi (2010) memahami arti pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun terdiri atas pelajar, mahasiswa atau. Menjadisegmen unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang

belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemulasebagai 'swing voters' yang sesungguhnya.

Pentingnya pemilih pemula menurut Sekretariat Jenderal KPU (dalam Modul: Pemilu untuk Pemula, 2010), karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula dengan jumlah yang sangat besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau jumlahnya banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "*Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*". Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: "*Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*". Dan bunyi ayat (2): "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif tersebut karena peneliti ingin melihat dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Bulungan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum Kepala Daerah. Dengan demikian peneliti berharap bisa mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat secara baik dan benar, untuk menggambarkan bagaimana efektivitas sosialisasi KPUD Kabupaten Bulungan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada di masa pandemic covid-19.

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan (Observasi, Wawancara, Merekam dan/atau mencatat jawaban-jawaban terkait efektivitas sosialisasi dan studi dokumentasi).

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif, dengan strategi *grounded theory* meliputi: Membuat kategori-kategori atas informasi yang diperoleh (open coding); Memilih salah satu kategori; Menempatkannya dalam suatu model teoritis (axial coding); Merangkai menjadi sebuah cerita dari hubungan antara kategori (selective coding) tertentu. Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis data model Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Program kegiatan sosialisasi pemilu pada yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulungan

selama ini sudah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilukada itu sendiri. Dari hasil temuan di lapangan baik melalui proses wawancara maupun telaah dokumen kegiatan sosialisasi, peneliti menemukan sudah sesuai dengan kriteria yang menjadi indikator konsep efektifitas. Namun terkait naik dan turunnya tingkat partisipasi baik pada pemilih umumnya maupun pemilih pemula khususnya dipengaruhi oleh kesadaran diri dari setiap individu pemilih dan pemilih pemula itu sendiri terhadap arti berdemokrasi melalui pemilukada. Pada tingkat penyelenggara yakni KPU Kabupaten Bulungan dan jajaran badan *Adhoc* dibawahnya telah melakukan usaha yang maksimal dengan berbagai ide gagasan yang beragam.

Kegiatan sosialisasi pemilih pemula sudah menjadi agenda rutin di KPU Kabupaten Bulungan dan kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan pada masa-masa pemilukada saja, namun ditemukan juga kegiatan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula jauh sebelum proses penyelenggaraan pilkada akan dilaksanakan. Peneliti menemukan hal menarik di tahun 2017, saat KPU Kabupaten Bulungan mendapatkan dana hibah anggaran sebesar 200 juta rupiah dari pengajuan awal sebesar 2 milyar rupiah, yang ternyata dana tersebut dijalankan oleh KPU Kabupaten Bulungan untuk kegiatan sosialisasi ke pemilih pemula yang hanya cukup pada 5 kecamatan saja.

Kegiatan sosialisasi pemilukada kepada pemilih pemula adalah program rutin dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi pemilih secara umum. Namun menurut hemat peneliti, sudah saatnya KPU

membuat suatu kebijakan khusus terkait kelompok pemilih pemula ini. Karena secara substansi bukan permasalahan naik dan turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada suatu daerah saja, tapi perlu juga mengetahui penyebab terkait aktivitas kelompok pemilih pemula pada saat hari pemungutan suara dimana banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam mencoblos. Berbagai alasan yang ditemukan memang menyebutkan kelompok ini mengatakan tidak mengenal paslon dengan baik dan rata-rata jawaban kelompok ini menurut peneliti irrasional atau lebih pada alasan semata bukan pada tingkat kesadaran diri kelompok tersebut.

SIMPULAN

Penelitian terkait dengan efektivitas sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bulungan pada pemilih pemula dalam pilkada di masa pandemic covid-19 telah cukup efektif. Sudah cukup efektif dimaksud bahwa KPU Kabupaten Bulungan dalam kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula secara prosedural dan teknis pelaksanaan sudah sesuai dan inovatif. Terjadinya penurunan Partisipasi pemilih pemula sebesar 0,87% tahun 2020 bukan berarti KPU Kabupaten Bulungan tidak bekerja efektif tapi permasalahan tersebut lebih diluar teknis pelaksanaan sosialisasi yang sudah terprogram secara baik. Kondisi pandemic covid-19 juga memberikan andil yang cukup signifikan terhadap penurunan partisipasi pemilih pemula, terutama pada saat hari pemungutan suara, dimana sebagian besar pemilih pemula enggan mendatangi TPS-TPS yang sudah disediakan dikarenakan adanya instruksi untuk menjaga jarak

aman sebagaimana himbauan WHO dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan setempat.

Permasalahan berikutnya adalah terkait kebijakan yang tidak akomodatif. Diantaranya terkait pendeteksian terhadap kelompok pemilih pemula yang secara teknis tidak adanya indikator khusus untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pemilih pemula dalam setiap proses pemungutan suara. Kondisi tersebut bisa terdeteksi tapi hanya bisa dilakukan secara manual dengan melibatkan seluruh penyelenggara pemilu. Namun umumnya KPU hanya mengevaluasi hasil pemilihan melalui partisipasi masyarakat secara umum. Sejatinya, orientasi kepemiluan itu adalah memberikan kesadaran politik aktif warganegara, jika KPU sendiri melupakan hal-hal yang kecil dengan mengabaikan partisipasi kelompok pemilih pemula, maka kondisi sikap apatis kaum muda ini akan semakin tidak terkontrol di masa mendatang dan justru membahayakan sistem kepemiluan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A. (2020, Februari 10). Ingin Menaikkan Pemilih di Pilkada 2020, KPU Bulungan Rekrut Pemilih Pemula, Target bisa 82 Persen. Diakses dari <httpS://kaltim.tribunnews.com/2020/02/10/ingin-menaikkan-pemilih-di-pilkada-2020-kpu-bulungan-rekrut-pemilih-pemula-target-bisa-82-persen>.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Damsar, D. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana Prenada Media Group.
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. E. *Journal HUMANIORA*. 5(2). <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3263>
- Lubis, H. (2018). Efektivitas Sosialisasi Pemilu dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di KPUD Kabupaten Langkat. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3511>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif (Buku Terjemahan)*. Jakarta
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (XXVII)*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nainggolan, D. R. (2016). Efektivitas Program Pembangunan Wisata Pantai Bosur Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4863/pp-no-49-tahun-2008>
- Putri, M. P. (2015). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di

- Kalimantan Timur.
<https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2309>
- Shaleh, A. I., & Raihana, R. (2021). Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.508>
- Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, 1(1).
- Suwatno, S. & Yuniarsih, T. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta. Bandung
- Sy, Pahmi, 2010. Politik Pencitraan. Gaung Persada Press. Jakarta
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilu. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f2a51338fbaf/undang-undang-nomor-8-tahun-2012>
- Wahidin, S. (2008). Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Putra, A. D. T. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*. 1(2). 139-151.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11056>
- Prasetyo, M. I. W., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif, Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. 2(3)
<https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.83>